



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara wakaf yang diajukan:

Drs. H. ABDUL HAQ IDRUS, M.H, BIN H. IDRUS, NIK. 74033113112670219, tempat dan tanggal lahir Barru, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di jalan Bunga Anggrek, Kelurahan Raha III, Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : haq.idrus1967 @gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama La Ode Mabal Glara Sombo, S.H., dan Kawan2, Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada Kantor La Ode Mabai Glara Sombo,S.H, & Partner, yang beralamat di Jalan Tengiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batataiworu, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : oscarlet86@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 167/SK/2023/PA.Rh tanggal 15 November 2023, yang telah memberikan kuasa secara substitusi kepada La Saniati, S.H., Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm La Saniati & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Lumba lumba, kelurahan Laiworu, Kecamatan batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal

1 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Januari 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 15/SK/2024/PA.Rh tanggal 29 Januari 2024, semula sebagai **Penggugat**, sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

RAKMAT AKBAR ABDULLAH alias ABDULLAH BIN GEMPAR, tempat dan tanggal lahir Kendari, 20 November 1985, agama Islam, pekerjaan Ketua Umum Masjid Al-Haq, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada e-mail : rakhmatakbar023@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : La Jamuli, S.H. dan Kawan-kawan, sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Kabupaten Muna, yang beralamat kantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: lajamulish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 173/SK/2023/PA.Rh tanggal 8 Desember 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Rh., tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan mengutip

2 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding yang melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha Nomor: 440/Pdt.G/2023/PA.Rh, atas pertimbangan hukum maupun amar putusannya, sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Dalam pertimbangan hukum *judex factie* yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau keliru mempertimbangkan bukti-bukti Terbanding, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada bahwa surat pernyataan wakaf tertanggal 11 Mei 2019 adalah sah. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah, tidak tepat dan tidak cermat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti surat T2 yang diajukan oleh Terbanding adalah surat yang berbentuk akta di bawah tangan, dimana dalam pembuktian akta di bawah tangan tersebut Hj. Samriah tidak mengakui pernah bertanda tangan atas surat tersebut, karena faktanya Hj. St. Samriah melaporkan atas pemalsuan dokumen pada tanggal 13 Oktober 2022 dan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Polres Muna, karena hingga saat ini pihak kepolisian belum mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) yang berarti laporan tersebut masih berproses di kepolisian Polres Muna, sebagaimana dalam bukti P3 yang diajukan oleh Pembanding;

3 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dalam surat pernyataan wakaf tertanggal 11 Maret 2019 tersebut yang bertandatangan terhadap akta tersebut hanya sebagian dari para ahli waris La Ode Haake dan Wa Ode Ndiullele, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa La Ode Haake meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang yaitu, John Arsad, Hj St. Samriah, Mardiana, La Ode Hamsir, Wa Ode Farida dan La Ode Bahnur, namun dalam surat pernyataan wakaf tanggal 11 Maret 2019 tersebut yang bertanda tangan hanya 4 (empat) orang ahli waris saja, sementara harta warisan yang diwakafkan untuk masjid tersebut terdapat 6 (enam) orang ahli waris dan harta warisan La Ode Haake dan Wa Ode Ndiullele belum terbagi, sehingga secara yuridis surat pernyataan di bawah tangan tersebut mengandung cacat hukum, karena tidak semua ahli waris turut bertandatangan di dalam akta di bawah tangan tersebut, demikian pula tentang surat kuasa untuk melakukan atau membuat Akta Ikrar Wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa :

- 1) Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa surat pernyataan ikrar wakaf tertanggal 11 Maret 2019 tidak mempunyai dasar legalitas terhadap tanah wakaf tersebut, karena surat pernyataan ikrar wakaf tidak dibuat di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sehingga belum menjadi sebuah Akta Ikrar Wakaf dan olehnya itu putusan *judex factie* tingkat pertama sangat tidak berdasar dan haruslah dibatalkan;

2. Keberatan Kedua

4 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa penertiban Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/24.03.2/03/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum... dst, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan tidak tepat dalam pertimbangannya, dimana Akta Ikrar Wakaf (Akta Oetentik) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sementara Akta Ikrar Wakaf tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang ditentukan oleh undang-undang dan telah melalui proceduralnya, yaitu telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris La Ode Haake dan Wa Ode Ndiulele untuk melakukan ikrar wakaf kepada nazir (Pembanding), berbeda halnya dengan Surat Pernyataan Wakaf (akta di bawah tangan) tertanggal 11 Maret 2019, yang belum berbentuk suatu akta dan hanya merupakan kertas biasa serta telah cacat secara procedural, karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), apalagi harta tersebut masih berupa harta warisan La Ode Haake dan Wa Ode Ndiulele yang belum dibagi serta hanya ditanda-tangani oleh sebagian dari ahli waris dari La Ode Haake dan Wa Ode Ndiulele, maka Surat Pernyataan Wakaf tanggal 11 Maret 2019 telah cacat hukum, sehingga putusan *judex factie* patut untuk dibatalkan;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tanggal 19 Maret 2024 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan Hj. Sitti Samriah binti La Ode Haake pada tahun 2019 telah merelakan obyek sengketa *a quo* kepada Terbanding untuk kepentingan pembangunan masjid, dan sejak saat itu pula Terbanding telah menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan masjid dan madrasah di atas obyek sengketa *a quo* selama beberapa tahun terakhir sampai saat ini, secara riil dikuasai Terbanding sebagai pengelola

5 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi



masjid di atas obyek sengketa tersebut. Bahwa fakta-fakta tersebut telah secara nyata menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terbanding dengan obyek sengketa berupa tanah tempat berdirinya masjid dan madrasah, terlebih karena masjid dan madrasah merupakan benda tidak bergerak, yang membutuhkan waktu serta biaya dalam proses pembangunannya. Oleh karena itu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap tanah obyek sengketa sudah seharusnya melibatkan Terbanding;

Bahwa penguasaan Terbanding atas obyek sengketa *a quo* tidak terdapat indikasi penguasaan obyek sengketa secara sepihak atau secara tidak berdasar oleh Terbanding di lain sisi, bahwa Hj. Sitti Samriah binti La Ode Haake adalah saksi I Pembanding telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa Terbanding bersama teman-temannya pada tahun 2019 pernah datang dan meminta izin agar di atas tanah tersebut akan dibangun masjid diberi nama Al Haq, sebagai representasi nama orang tua saksi yang bernama La Ode Haake;

Bahwa bukti P.1 Pembanding berupa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/24.03.2/03/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, dalam Ikrar Wakaf tersebut yang diwakafkan hanyalah sebidang tanah, padahal di atas tanah tersebut sejak tahun 2019 secara riil telah berdiri bangunan masjid dan madrasah yang dikelola oleh Terbanding sampai saat ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah pula diserahkan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzege* Elektronik pada tanggal 20 Maret 2024, sedang Terbanding Elektronik diberitahukan pada 20 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kediri pada tanggal 28 Maret 2024 dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Kdi, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 29/PAN/HK.2.6/III/2024;

6 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding tanggal 8 Maret 2024 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan sesaat setelah pembacaan putusan, sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa semula Pembanding telah memberikan kuasa hukum kepada La Ode Mabal Glara Sombo, S.H., dan Kawan-kawan. sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 167/SK/2023/PA.Rh tanggal 15 November 2023, kemudian kuasa hukum Pembanding telah memberikan kuasa substitusi kepada La Saniati, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Januari 2024 dan telah didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor: 15/SK/2024/PA.Rh tanggal 29 Januari 2024, dengan melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian kuasa hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal untuk beracara di Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding bersama jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya mengenai Pembanding yang tidak pernah hadir secara langsung/pribadi dalam agenda mediasi, gugatan Pembanding prematur dan kabur (*ekseptio obscur label*) serta kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap eksepsi Terbanding tersebut beserta tanggapan Pembanding serta

7 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui/sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi Terbanding patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, baik dilakukan secara langsung di persidangan maupun melalui Mediator H. Adam., S. Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding beserta pertimbangan hukum dan putusannya serta membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui/sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, dengan penambahan pertimbangan-pertimbangan sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori banding Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat T2 yang diajukan oleh Tergugat bahwa bentuk surat yang berbentuk akta di bawah tangan dimana dalam pembuktian akta di bawah tangan tersebut, Hj. St. Samriah tidak mengakuinya pernah bertanda-tangan atas surat tersebut, karena faktanya Hj. St. Samriah melaporkan atas pemalsuan dokumen tanggal 13 Oktober 2022 dan saat ini sementara dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Polres Muna karena hingga saat ini pihak kepolisian belum mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan), yang berarti bahwa laporan tersebut untuk



sementara masih berproses di Polres Muna, sebagaimana bukti P.3 yang diajukan Pembanding;

- Bahwa dalam surat pernyataan wakaf tertanggal 11 Maret 2019 tersebut yang bertandatangan terhadap akta tersebut hanya beberapa orang dari para ahli waris La Ode Haake dan Wa Ode Ndiulele, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa La Ode Haake meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang yaitu; John Arsad, Hj. St. Samriah, Mardiana, La Ode Hamsir, Wa Ode Farida, La Ode Bahnur, namun dalam surat pernyataan wakaf tanggal 11 Maret 2019 tersebut yang bertanda tangan hanya 4 (empat) orang ahli waris, sementara harta warisan tersebut yang diwakafkan untuk masjid hanya 4 (empat) ahli waris dimana harta warisan La Ode Haake dan Ode Ndiullele belum terbagi sehingga secara yuridis surat pernyataan di bawah tangan tersebut cacat hukum karena tidak semua ahli waris bertanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya menilai bahwa penerbitan akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/24.03.2/03/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum... dst;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 71 sampai dengan halaman 76, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah ternyata dan terbukti bahwa di atas objek sengketa telah berdiri bangunan masjid dan madrasah yang secara riil dikuasai oleh Terbanding sebagai pengelola masjid, hal mana relevan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, baik para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding maupun para saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di atas tanah objek sengketa *a quo* sejak tahun 2019 telah dibangun masjid dan madrasah;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, tidak pula diperoleh adanya indikasi penguasaan objek sengketa secara sepihak atau secara tidak berdasar oleh Terbanding, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh saksi I Pembanding (vide keterangan saksi I Pembanding

9 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Hj. Siti Samriah binti La Ode Haake), di lain sisi, saksi I Pembanding tersebut juga telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa Terbanding dan teman-temannya pada tahun 2019 telah datang dan meminta izin untuk membangun masjid di atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum atas pokok sengketa tersebut, dihubungkan dengan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding di muka persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 72;

Menimbang, bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang sangat mulia dan pelaksanaannya didahulukan sebelum pembagian harta waris, karena pada dasarnya benda wakaf yang setelah diikrarkan kepemilikannya akan berubah bukan milik pemberi wakif lagi, akan tetapi manfaatnya hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan umum, oleh karena itu, wakaf yang telah diikrarkan tidak bisa dengan mudah dicabut atau dibatalkan, kecuali jika ditemukan bahwa pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan :

- (1). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam;
- (2). Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya;
- (3). Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya;
- (4). Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam;

10 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi



- (5). Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan definisi wakaf tersebut, maka pada prinsipnya wakaf atas suatu harta benda dapat dilakukan secara sepihak, cukup dengan ucapan atau pernyataan dari pemiliknya yang telah memenuhi kecakapan hukum untuk bertindak dan berbuat baik, yang menunjukkan bahwa harta benda tersebut telah dilepaskan dari pemiliknya dan digunakan untuk kepentingan agama dan masyarakat;

Menimbang, bahwa *in casu* dengan adanya fakta-fakta hukum perihal Hj. Sitti Samriah binti La Ode Haake pada tahun 2019 telah merelakan obyek sengketa *a quo* kepada Terbanding untuk kepentingan pembangunan masjid, dan sejak saat itu pula Terbanding telah menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan masjid dan madrasah di atas objek sengketa *a quo* serta beberapa tahun terakhir, bahwa objek sengketa *a quo* secara riil dikuasai oleh Terbanding sebagai pengelola masjid yang ada di atas objek sengketa tersebut, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa fakta-fakta tersebut baik didasari suatu dokumen pemberian hak atau tidak, telah secara nyata menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terbanding dengan objek sengketa berupa tanah tempat berdirinya masjid, terlebih masjid merupakan benda tidak bergerak yang membutuhkan waktu dalam proses pembangunannya. Oleh karenanya semua tindakan hukum yang dilakukan terhadap tanah obyek sengketa tersebut sudah seharusnya melibatkan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W2/24.03.2/03/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiwonu, telah ternyata bahwa pada tahun 2023 Pemanding

11 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi



ditunjuk sebagai Nadzir atas tanah objek sengketa yang secara nyata telah dikelola oleh Terbanding sejak tahun 2019 tanpa melalui mekanisme hukum yang memberi kesempatan kepada Terbanding untuk membela haknya, terlebih lagi dalam Akta Ikrar Wakaf dimaksud, yang diwakafkan hanyalah sebidang tanah, padahal di atas tanah tersebut secara riil sejak tahun 2019 telah berdiri bangunan masjid yang dikelola oleh Terbanding sampai saat ini. Kondisi yang demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang esensinya mengatur, bahwa harta benda yang diwakafkan harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai penerbitan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/24.03.2/03/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 mengandung cacat prosedur dan oleh karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/24.03.2/03/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tersebut patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa wakaf tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan untuk lebih menguatkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa akan dalil gugatan Pembanding angka 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding terhalang dengan Terbanding yang tidak mengakui keabsahan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/24.03.2/03/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 dengan alasan, bahwa Terbanding lebih dulu menerima wakaf dari wakif (Hj. Siti Samriah Binti La Ode Haake/Saksi I Pembanding), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan penolakan yang beralasan dan oleh karenanya wakif (Hj. Siti Samriah Binti La Ode Haake/Saksi I Pembanding) sebagai pihak yang terkait secara langsung dengan ikrar wakaf dalam perkara *a quo*, seharusnya duduk sebagai pihak Penggugat dalam perkara pembatalan ikrar wakafnya;

12 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai obyek yang sama, sehingga dengan demikian bahwa wakif (Hj. Siti Samriah Binti La Ode Haake/Saksi I Pembanding) telah melakukan 2 (dua) kali ikrar wakaf terhadap obyek wakaf yang sama, hal mana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa wakif tidak dapat melakukan 2 (dua) kali ikrar wakaf yang sama terhadap satu obyek wakaf yang sama kepada nadzir yang berbeda yaitu Terbanding dan Pembanding, sebelum terhadap ikrar wakaf yang pertama kepada Terbanding pada tanggal 11 Maret 2019 tersebut telah dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ahli waris yang lainnya dapat juga mengajukan gugatan pembatalan ikrar wakaf oleh wakif (Hj. Siti Samriah Binti La Ode Haake/Saksi I Pembanding), dikarenakan obyek wakafnya merupakan harta waris yang belum dilakukan pembagian kepada ahli waris dan/atau tanpa sepengetahuan dan sepertujuan mereka, sebagaimana bukti T.4 Terbanding yang merupakan perkara gugatan pembatalan ikrar wakaf Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Rh. yang diajukan oleh Hj. Mardiana, S.Pd. Binti La Ode Haake terhadap wakif (Hj. Siti Samriah Binti La Ode Haake/Saksi I Pembanding) atau apakah yang telah dilakukan wakif tersebut pada dasarnya justru sebagai pelaksanaan wasiat almarhum La Ode Haake, yaitu untuk mendirikan masjid di sebagian tanah dari harta warisnya, yang secara *dharuri* harus segera dilaksanakan sebelum pembagian waris kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan pemahaman keagamaan dalam suatu amalan tertentu oleh Terbanding sebagai nadzir wakaf bersama rekannya yang berbeda dengan kelaziman dan keumuman di masyarakat sekitar, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding masih dalam lingkup persoalan *fiqhiyyah* dan bukan merupakan suatu penyimpangan dari tujuan pewakafan yang termaktub dalam ikrar wakaf wakif, yaitu suatu penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nadzir wakaf dapat diberhentikan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena meninggal dunia, atas

13 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi



permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir serta melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara sengketa wakaf, yang termasuk perkara kebendaan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dtbebaskan kepada Pembanding selaku pihak yang kalah;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Rh, tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Didi Nurwahyudi., M.H.** dan **Dra. Hj. Maryanah., S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hamzah Saleh., S.Ag.**,

14 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi



M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs.H. Didi Nurwahyudi., M.H.

Drs. H. A.Nurjihad.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj.Maryanah.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hamzah Saleh.,S.Ag.M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

15 dari 15 halaman Putusan Nomor 12 Pdt.G/2024/PTA.Kdi